

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**  
**YOGYAKARTA**

**A. Prosedur Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta**

Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah dengan mendaftarkan itsbat nikah kepada Panitera Pengadilan Agama dan surat permohonan penetapan perkawinan (istbat nikah) atau berkas perkara yang berisi nama pemohon dan terhadap perkawinan baik orang tua, maupun atas nama pemohon. Duduk perkara, yang berisikan tentang keterangan-keterangan yang menunjukkan terjadinya perkawinan dan saksi-saksi yang mengetahui dan tujuan dari pengajuan istbat nikah dan putusan yang diharapkan. Berikut ini adalah proses permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta:<sup>23</sup>

**1. Proses Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah**

- a. Pemohon mengajukan permohonan ke panitera muda permohonan, kemudian membuat permohonan, setelah permohonan selesai dibuat baru mendaftar ke meja I, dan meja I membuatkan SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar).
- b. Setelah pemohon mendapat SKUM kemudian ke kasir untuk membayar biaya yang telah ditentukan, dan pemohon kembali ke meja II untuk mendaftarkan perkara dan meja II memberikan nomor perkara.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Agama

- c. Berkas yang ada di meja II diserahkan ke panitera melalui panitera ( $\pm$  2 hari setelah masa pendaftaran). Kemudian panitera menyerahkan berkas yang sudah diterimanya tersebut ke Ketua. Setelah itu Ketua membuat PMH (Penetapan majelis hakim). Setelah PMH terbentuk Ketua menyerahkan ke panitera ( $\pm$ 7 hari sejak pendaftaran perkara). Panitera kemudian menunjuk panitera pengganti kemudian berkas diserahkan ke meja III untuk menunjuk juru sita pengganti, dan meja III menyerahkan berkas tersebut ke majelis, selanjutnya majelis membuat PHS (Penetapan Hari Sidang), setelah Penetapan Hari Sidang ditetapkan juru sita membuat relas panggilan dan memanggil pemohon untuk datang ke PA dengan tanggal dan waktu yang telah tercantum dalam relas panggilan.
- d. Permohonan itsbat nikah termasuk dalam yurisdiksi voluntair, karena hanya ada satu pihak yang berperkara yaitu pemohon dan tidak pihak lawan dalam perkara ini. Oleh karena itu persidangannya pun berbeda dengan perkara gugatan di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

## **2. Proses Pemeriksaan dan Persidangan Perkara Itsbat Nikah**

Tahap persidangan dalam perkara permohonan adalah:

1. Tahap pembacaan surat permohonan.
2. Tahap pembuktian
3. Tahap musyawarah majelis hakim.

Masa persidangan perkara itsbat nikah tidak terlalu lama, karena biasanya

didukung dengan alat-alat bukti yang sah, maka permohonan tersebut langsung dikabulkan.

Itsbat nikah dapat dikabulkan karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didukung dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pemerintah menghendaki adanya pencatatan dalam perkawinan dengan tujuan agar tercipta adanya ketertiban dalam masalah pelaksanaan perkawinan, meskipun pencatatan bukan termasuk rukun dalam perkawinan, namun bukti pencatatan perkawinan yang berupa Akta Nikah akan sangat bermanfaat bagi setiap pasangan suami istri sebagai bukti otentik adanya ikatan pernikahan bagi keduanya, dan dengan diterbitkannya bukti otentik (Akta Nikah) tersebut akan menjadi dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri tersebut, juga sebagai bukti adanya hubungan (ahli waris) antara anak-anak dengan orang tuanya.

Selain itu Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah memenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun perkawinan dan juga tidak terdapat adanya halangan-halangan bagi mereka untuk menikah menurut hukum perkawinan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 2, pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) Huruf dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perkawinan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sehingga permohonan itsbat

Secara umum, Itsbat nikah termasuk jenis perkara voluntair, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata.
  - 1) Benar-benar murni untuk meyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.
  - 2) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

### 3. Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara

Pada pengajuan itsbat nikah ini surat gugatan benar karena sudah sesuai dengan pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan surat permohonan berisi.

1. Identitas para pihak (pemohon/termohon)
  - a. Nama (beserta bin/binti)
  - b. Umur
  - c. Agama

- d. Pekerjaan
  - e. Tempat tinggal
  - f. Kewarganegaraan jika perlu
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugatan. Posita memuat:
- a. Alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum
  - b. Alasan yang berdasarkan hukum tapi hal ini bukan merupakan keharusan hakimlah yang harus melengkapi dalam keputusan nanti.
3. Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-rahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu

Sementara pada perkara itsbat nikah proses pemeriksaan perkara tidak demikian, sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa itsbat nikah merupakan jenis perkara permohonan, maksudnya tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa sehingga badan peradilan yang megadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan UU menghendaki demikian seperti misalnya perkara penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melaksanakan tindakan hukum, penetapan wali adhol, penetapan nikah dan sebagainya.

Hal ini yang membedakan proses pemeriksaan perkara gugaan dengan perkara permohonan adalah dalam pemeriksaan perkara gugatan sebelum pemeriksaan dimulai terlebih dahulu dilakukan upaya damai dengan harapan kedua belah pihak yang bersengketa damai kembali dan mencabut gugatannya sementara dalam perkara permohonan (itsbat nikah) tidak ada upaya damai, kerana didalamnya hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon, jadi tidak mungkin untuk dilakukan upaya damai.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualivisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta / peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian. Bahwa suatu yang diajukan benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Menurut keterangan Prof. Dr. Abdusalam Arif, pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, Perkara Itsbat Nikah dari tahun 2010-2014 di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1.  
Data Jumlah Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2013

No	Tahun	Perkara Istbat Nikah
1	2010	1
2	2011	3
3	2012	4
4	2013	10

Sumber : PA Yogyakarta.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mengabulkan atau Menolak Permohonan Itsbat Nikah bagi Pasangan Suami Istri yang Perkawinan belum dicatatkan**

Jika dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan bawah tangan dibandingkan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, maka sebenarnya perkawinan bawah tangan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Dalam Bab II Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Harus dengan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua atau wali, bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 21 tahun.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Tidak ada larangan untuk kawin antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.
5. Kedua calon mempelai tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang akan dikawini.
7. Bagi calon mempelai wanita yang janda tidak berada dalam waktu tunggu (masa *iddah*).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14-19 mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Adapun rukun dan syaratnya adalah :

1. Calon suami dan istri, syarat-syaratnya adalah :
  - a. Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 17 tahun.
  - b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin.

- d. Bagi calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Wali nikah, dengan ketentuan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi rukun syarat hukum Islam, yakni muslim, adil dan baligh.
  3. Saksi nikah, syarat yang harus dipenuhi adalah ;
    - a. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh kedua orang saksi.
    - b. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuli.
    - c. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
  4. Akad nikah, menurut syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
    - b. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau dapat mewakilkan kepada orang lain.
    - c. Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai pria secara pribadi atau dalam hal-hal tertentu dapat diwakilkan kepada orang lain.
    - d. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon wali pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Karena perkawinan bawah tangan sama dengan perkawinan dalam hukum perkawinan Agama Islam apabila memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut

agama. Hanya saja perkawinan ini belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 yang antara lain menentukan bahwa "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi". Namun perkawinan bawah tangan belum memenuhi unsur pencatatan perkawinan karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sebenarnya perkawinan bawah tangan dibedakan menjadi bermacam-macam jenis tergantung dari segi mana meninjau dan masing-masing jenis dapat mempunyai akibat hukum yang berbeda pula yakni sebagai berikut:

a. Dari segi waktu terjadinya

1. Perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan bawah tangan yang demikian pada umumnya menurut pendapat hakim dapat disahkan jika ada bukti-buktinya.
2. Perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap perkawinan bawah tangan ini pada prinsipnya tidak dapat disahkan kecuali pada kasus-kasus tertentu perkawinan bawah

b. Dari segi status pelakunya

1. Perkawinan bawah tangan monogami jika para pelakunya sama-sama belum atau tidak terikat dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang demikian dapat dikenai sanksi denda Rp. 7500,00 (Pasal 45 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
2. Perkawinan bawah tangan poligami, yaitu perkawinan bawah tangan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan. Perkawinan bawah tangan demikian selain dapat dikenai sanksi denda Rp. 7500,00 (Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), juga dapat dituntut dengan perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi : "Diancam dengan Pidana Penjara paling lama sembilan bulan bagi seorang pria yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 bahwa berlaku baginya". Pasal 279 KUHP menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu juga Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Khusus bagi pelaku perkawinan bawah tangan yang berstatus PNS dapat dikenai sanksi disiplin PNS yaitu dijatuhi salah satu hukuman

yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 karena hidup bersama dengan seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dari segi pelaksanaannya, dapat dibedakan menjadi :

1. Perkawinan bawah tangan karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, jenis ini dapat dikenai sanksi seperti tersebut di atas dan tidak disahkan melalui Pengadilan Agama.
2. Perkawinan bawah tangan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tetapi saat perkawinan terjadi kapasitasnya bukan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ini dapat disahkan melalui Pengadilan Agama setempat karena bukan kesalahan yang bersangkutan dan sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan keberadaan perkawinannya.

d. Dari tujuannya dapat dibedakan :

1. Perkawinan bawah tangan sementara, artinya jika suatu saat dianggap telah memungkinkan maka akan dilanjutkan menjadi kawin resmi.
2. Perkawinan bawah tangan yang tetap, baik karena sejak awal diniatkan hanya sebagai perkawinan bawah tangan atau karena halangan- halangan ketentuan Undang-undang sehingga tidak dapat diresmikan.

Akibat hukum dari perkawinan bawah tangan selain dari yang di atas yaitu terhadap status anak-anak yang dilahirkan, misalnya dalam penulisan akta kelahiran tidak tercantum nama ayah dari anak tersebut hanya tercantum nama Ibu saja. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi si anak karena dengan begitu status dari anak tersebut sama saja dengan anak di luar nikah. Sedangkan mengenai hak

apabila salah satu diantara pasangan suami istri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri karena tidak adanya bukti otentik dari perkawinan yang telah dilakukannya.

Dalam hal perceraian, pihak yang lebih banyak menderita kerugian adalah pihak perempuan, karena dalam perkawinan bawah tangan suami dapat sewaktu-waktu menjatuhkan talak cerai terhadap isteri. Dalam hal perkawinan yang dicatatkan, perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan alasan dan bukti yang kuat.

Akibat hukum yang lain yaitu masalah kewarisan, dalam hal ini pihak-pihak dari perkawinan bawah tangan tidak mempunyai alat bukti otentik yang mendukung dimilikinya hak-hak waris, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap perkawinan tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa di Pengadilan, dalam hal pembuktian, pihak-pihak yang melakukan perkawinan resmi mempunyai alat bukti yang lebih kuat dibanding pihak-pihak yang melakukan perkawinan bawah tangan.

Itsbat nikah hanyalah merupakan suatu prosedur pengganti untuk mengantarkan perkawinan yang semula tidak tercatat karena berbagai alasan menjadi suatu perkawinan yang tercatat dan mempunyai suatu alat bukti otentik berupa akta nikah, sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum.

Mengacu pada pengertian tentang perkawinan bawah tangan sebagaimana telah diuraikan dalam semata-mata persoalan kepastian hukum. Dilihat dari segi substansi hukum perkawinan, perkawinan bawah tangan bisa terjadi telah

perkawinan tidak memenuhi ketentuan, maka perkawinan bawah tangan itu telah memenuhi ketentuan hukum materiil, dalam hal ini rukun-rukun dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan bawah tangan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan prosedur hukum dan administrasi hukum sebagaimana ditentukan aturan perundang-undangan. Oleh karena tidak memenuhi ketentuan prosedur dan administrasi tersebut, berarti perkawinan tersebut sah tetapi melanggar ketentuan yang berakibat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, lebih-lebih karena tidak ada bukti otentik bahwa perkawinan telah terjadi.

Berdasarkan kepentingan itu Pengadilan Agama harus melakukan suatu penilaian terhadap perkawinan tersebut baik dari aspek materiil maupun formilnya sehingga dapat diidentifikasi jenis perkawinan mana yang dapat dikeluarkan akta nikahnya dan mana yang ditolak. Dengan kata lain lembaga Itsbat nikah memberikan jalan keluar untuk kepastian hukum setelah perkawinan bawah tangan itu diuji dengan berbagai pembuktian oleh Hakim.

Pengajuan lewat persidangan akan menentukan apakah perkawinan yang telah terjadi telah memenuhi ketentuan hukum materiil atau tidak. Dalam hal ketentuan hukum materiil telah terpenuhi, maka Hakim akan mengabulkan permohonan Itsbat, dan kemudian Hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah.

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyiratkan sebuah prinsip

belum tercatat dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas. Perkawinan ini dapat dicatatkan dan di Itsbatkan atau diakui secara administratif. Hal ini pada satu sisi dan pada sisi lain berarti telah memberikan peluang bagi perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan perkawinan bawah tangan dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasikan terwujudnya peluang itu bagi yang berhasrat untuk mengisi peluang tersebut.

Menurut Pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang berbicara tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan pada badan yang wajib, kemudian dihubungkan dengan adanya ayat-ayat yang membolehkan permohonan untuk mengitsbatkan akad nikah yang tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya peluang untuk permohonan Itsbat nikah itu tidak lain adalah dengan pertimbangan agar penerapan suatu peraturan tidak kaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta diperoleh keterangan mengenai putusan atau penetapan Itsbat nikah dengan variasi yang berbeda. Adapun jenis-jenis Itsbat yaitu :

1. Itsbat yang dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itsbat ini dilakukan karena

pewarisan, maupun peristiwa hukum yang semuanya bermuara pada keinginan untuk mendapatkan bukti nikah.

2. Itsbat yang dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. itsbat ini dapat dikabulkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Perkawinan di depan pejabat tetapi karena suatu sebab tidak diberikan akta nikah. Sebenarnya masalah seperti ini lebih dikarenakan adanya kelalaian dari oknum pejabat pencatat nikah, dan apabila telah ada saksi-saksi mendukung adanya pernikahan tersebut, maka Itsbat nikah akan dikabulkan.

Pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulisan terhadap pengajuan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**1. Dasar Pertimbangan Hakim Mengembalikan Istbat Nikah (Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2010/PA.Yk**

Permohonan tersebut dikabulkan dilihat dari pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang dilakukan, telah memenuhi substansi ketentuan hukum materiil, yaitu bahwa perkawinan dilakukan secara Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Calon suami isteri adalah perawan dan jejaka dan berumur 24 tahun, dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tidak terdapat halangan perkawinan. Wali Nikah adalah seorang laki-laki dalam hal ini diwakilkan kepada Wali Hakim.

Saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang hadir secara langsung yaitu Saksi I, umur 50 tahun agama Islam pekerjaan PNS , saksi nikah II, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan swasta. Mas kawin atau maharnya berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada.

Dalam hal ini telah diperiksa dipersidangan dan pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta pernah terjadinya suatu perkawinan. Dalam hal ini berarti perkawinan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi,

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Mengambilkan Istbat Nikah (Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2011/PA.Yk**

Permohonan tersebut dikabulkan dilihat dari pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang dilakukan, telah memenuhi substansi ketentuan hukum materiil, yaitu bahwa perkawinan dilakukan secara Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Calon suami isteri adalah perawan umur 18 tahun dan jejak berumur 20 tahun, dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tidak terdapat halangan perkawinan. Wali Nikah adalah seorang ayah Kandung dengan mas kawin sejumlah uang.

Saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang hadir secara langsung yaitu Saksi I, umur 78 tahun agama Islam, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui perkawinan pada pukul 19.00 WIB ketika saksi masih berumur 12 tahun dan menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga. Saksi nikah II umur 87 tahun agama Katolik, menerangkan bahwa pada saat pernikahan saksi hadir, dan tidak ada hubungan saudara. Karena suami sudah meninggal maka dibuktikan dengan fotocopy KTP pemohon, fotocopy surat keterangan sudah menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Bendungan tanggal 27 Juni 1981, dan fotocopy surat permintaan pembayaran uang duka wafat dan

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim Mengambilkan Istbat Nikah (Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA.Yk**

Permohonan tersebut dikabulkan dilihat dari pelaksanaan perkawinan yang dilakukan, telah memenuhi substansi ketentuan hukum materiil, yaitu bahwa perkawinan dilakukan secara Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Calon suami isteri adalah perawan dan jejaka berumur 17 tahun, dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tidak terdapat halangan perkawinan. Wali Nikah adalah seorang ayah Kandung dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai.

Saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang hadir secara langsung yaitu Saksi I, telah meninggal tahun 1975 dan Saksi II telah meninggal tahun 1973. Untuk memperkuat permohonan diajukan bukti-bukti berupa fotocopy KTP dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2010, surat keterangan atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor urusan Agama Kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta tahun 2011, serta fotocopy kartu keluarga. Selain itu juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi I laki-laki umur 58 tahun di bawah sumpah menerangkan bahwa hubungan pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, pernikahan di lakukan di KUA dan tidak ada hubungan nasab atau keluarga. Saksi II adalah laki-laki umur 75 tahun agama Islam, yang menyatakan bahwa pemohon menikah pada tahun 1967 di KUA Mantriheron

Berdasarkan ketiga kasus istbat nikah di atas telah diperiksa dipersidangan dan pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta pernah terjadinya suatu perkawinan. Dalam hal ini berarti perkawinan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) ayat (3d) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

- a. Bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya di Pengadilan Agama
- b. Bahwa istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor D.11/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 02 Agustus 1989 yang berwenang mencatat istbat nikahnya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal isteri, berdasarkan hal tersebut

Menurut keterangan Hakim Drs. H Ahmad Adib, SH, MH menyatakan bahwa alasan Hakim Mengabulkan Karena Para Pemohon telah mengajukan Itsbat Nikah dengan prosedur dan telah memenuhi persyaratan perkawinan yang benar, dan adanya saksi-saksi yang didatangkan di pengadilan Agama. Sehingga Keyakinan Hakim merupakan salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan Itsbat nikah.<sup>26</sup>

Dalam perkara permohonan itsbat nikah, alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah saksi. Saksi ialah orang-orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang peristiwa/keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa/keadaan tersebut.

Saksi sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat – syarat formal :

1. Berumur 15 tahun keatas
2. Sehat akalnya
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali UU menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat 1 HIR)
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 ayat 2 HIR) kecuali UU menentukan lain.
6. Menghadap dipersidangan (Pasal 141 ayat 2 HIR)

7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR)
8. Berjumlah sekurang – kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169) kecuali mengenai perzinaan.
9. Di panggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 ayat 1 HIR)
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 1471 HIR).

Syarat - syarat material adalah :

1. Menerangkan apa yang di lihat, didengar dan di alami sendiri (pasal 171 HIR/308 RBg)
2. Diketahui sebab – sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 ayt 1 HIR/pasal 308 ayat 1 RBg)
3. Bukan merupakan pendapat / kesimpulan saksi sendiri (pasal 171 ayat 2 / pasal 308 ayat 2 RBg)
4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
5. Tidak bertentangan akal sehat.

Apabila saksi – saksi telah memenuhi syarat formil dan materil maka ia mempunyai “Pembuktian bebas” artinya hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi dan hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan berdasarkan argumentasi yang kuat.

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan telah

memenuhi syarat-syaratnya baik secara formil maupun materil, dan itu berarti apa yang telah di dalilkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat di jadikan acuan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan istbat nikah adalah telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan telah terbukti terjadinya pernikahan melalui bukti dan saksi-saksi dan juga tujuan atau alasan permohonan istbat nikah baik untuk mengurus warisan, membuat akte kelahiran, mengurus jasa rahanja atau karena belum dicatatnya perkawinan bawah tangan tersebut pada Kantor Urusan Agama. Hal ini dapat pula dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Itsbat nikah pemohon. Selain itu hakim dapat menggali dari dalil-dalil Syari'ah yang diambil alih sebagai pendapatnya dan dijadikan rujukan dalam pertimbangan hukum, seperti pada putusan Nomor 52/Pdt.P/2011/PA.Yk dimana hakim mengetengahkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya:

“Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan”

Dalam penerapan hukum, apabila hanya berpatokan pada suatu peraturan secara harfiah tanpa menelusuri tujuan penerapan suatu rumusan hukum dari segi manfaat atau hanya berpatokan pada peraturan tersebut tanpa memperhatikan dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu

maka dapat mengakibatkan penerapan hukum yang kaku, dan menurut sifatnya bisa berakibat negatif bagi pihak-pihak tertentu dan berakibat sebaliknya dari tujuan suatu hukum. Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Istbat Nikah

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2010-2014 tidak terdapat permohonan itsbat nikah yang ditolak, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Bapak Drs. H. Ahmad Adib, SH. MH sebagai berikut:

Dari tahun 2010-2014 belum ada yang ditolak mengenai permohonan Itsbat Nikah. Kalaupun ditolak, karena alasan para pemohon melakukan Itsbat Nikah karena alasan yang tidak valid maupun rasional. Seperti Ingin Menikah lagi tanpa izin dari istri terdahulu, dan tidak dapatnya Para pemohon menghadirkan saksi-saksi pernikahan, maupun saksi Istifadah. (Saksi yang diketahui oleh orang banyak, walaupun saksi-saksi itu tidak hadir dalam pernikahan, tetapi saksi itu mengetahui adanya pernikahan para pemohon.<sup>27</sup>

Berdasarkan masalah yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, maka terhadap setiap jenis perkawinan yang belum atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat dilakukan Itsbat nikah asalkan terhadap perkawinan itu telah memenuhi semua rukun perkawinan menurut syar'i, sementara masalah tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan akan diputuskan secara kasuistik, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Tahun 1975, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai sebuah perkawinan yang sah, maka ketentuan hukum mengharuskan perkawinan tersebut dicatat oleh pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah). Ini merupakan bentuk pencatatan tidak langsung karena perkawinan tersebut mendapatkan kutipan akta nikah atau buku nikah. Inilah upaya yang dapat ditempuh sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga eksese-eksese negatif yang mungkin timbul dari perkawinan bawah tangan seperti status anak, waris dan sebagainya dapat dihindari.

Akan tetapi dalam hal ketentuan substansi hukum perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka hakim akan menolaknya dan menyatakan perkawinannya tidak sah. Oleh karena itu segala akibat yang muncul dari perkawinan itu tidak dilindungi oleh hukum. Dan mereka harus meresmikan perkawinan bawah tangannya di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain menikah lagi tapi dilakukan di KUA dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Mereka diharuskan juga memenuhi segala rukun dan persyaratan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan, termasuk dalam hal ini selain membayar mahar lagi mereka juga diharuskan mengucapkan Ijab Qobul dalam perkawinan bawah tangan terdahulu, karena setiap perkawinan yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah baik yang sebelumnya telah kawin bawah tangan ataupun belum maka tata cara prosedurnya tidak dibedakan termasuk dalam hal pengucapan Ijab Qobulnya.

Dengan dicatatnya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

pencatatan. Sedangkan dua fungsi lainnya yakni pengawasan dan pembantuan telah dilaksanakan oleh Hakim atau Pengadilan Agama dengan menguji fakta-fakta yang diisukan oleh pemohon itikhat nikah.